

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari segala harta kekayaan yang dimiliki masyarakat. Status kepemilikan tanah haruslah memperoleh pengakuan dari berbagai aspek seperti Hak milik dan segala sesuatu perbuatan hukum yang berakibat beralihnya kepemilikan akan tanah. Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin tinggi sejalan dengan kebutuhan lahan tempat tinggal bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan menggunakan tanah dan usaha menjadikan status kepemilikan tanah menjadi hal yang sangat penting.¹

Tanah bukan hanya benda mati. Tanah mengandung bentuk kehidupan yang unik berupa flora dan fauna, maka tanah memiliki hak tunggal sebagai benda hidup.²

UUPA mempunyai 2 substansi asal segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum Tanah Kolonial, serta ke 2, membentuk hukum Tanah Nasional. Boedi Harsono menyatakan bahwa “dengan berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang mendasar di hukum agraria pada Indonesia, terutama aturan di bidang pertanian”.³

¹ Ulfia Hasanah, *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihadirkan Dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, *Syria Studies* 7, no. 1 (1997): 37–72.Hlm.1.

² Tejoyuwono Notohadiprawiro, *Tanah Dan Lingkungan*, *Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada* (2006): 1–22, <http://faperta.ugm.ac.id>.Hlm.9.

³ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*Jakarta: Pramedia Groop, 2015.Hlm.1.

Tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari harta kekayaan seseorang dimana, tanah merupakan salah satu hak kepemilikan akan bumi baik yang terkandung didalamnya dan yang berada di atasnya. Tanah masa kini menjadi salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia dimana tanah menjadikan salah satu jaminan dalam melangsungkan kegiatan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tanah menjadi sumber daya adalah yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia, maksud paling banyak digunakan ialah sebagai salah satu tempat dalam melakukan seluruh kegiatan dalam kehidupan manusia. Selain itu peraturan perundang-undangan tentang tanah artinya yang paling banyak dibandingkan peraturan mengenai sumber daya agraria lainnya.⁴

Pengertian agraria dalam arti luas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sendiri lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi.

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikatakan:

⁴ Waskito and Handi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang* Jakarta: Pramedia Group, 2017.Hlm.5.

“Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas”.⁵

Adapun sumber-sumber agraria yang menjadi objek pertarungan di antara berbagai pihak di atas mencakup (dengan mengutip Pasal 1 ayat 21 UUPA): bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk dalam pengertian bumi adalah permukaannya dan segala sesuatu di bawahnya (Pasal 1 ayat 4). Dalam pengertian air adalah perairan darat dan laut (Pasal 1 ayat 5). Sedangkan yang dimaksudkan dengan ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan menyangkut ruang itu sendiri, melainkan juga mencakup materi udara yang semakin penting artinya di tengah kondisi perubahan iklim dimana hal ini yang harus ditinjau dari sumber agraria itu sendiri.⁶

Boedi Harsono mengatakan bahwa “dengan pemakaian makna agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka pada pengertian UUPA, aturan Agraria tidak hanya adalah satu perangkat bidang aturan namun pula merupakan suatu gerombolan bidang aturan yang masing-masing mengatur aneka macam hak penguasaan atas asal daya alam eksklusif yang tergolong ke pada pengertian agrarian”.⁷

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

⁶ Mohamad Shohibuddin, *Ketimpangan Agraria Di Indonesia : Pendekatan Studi, Kondisi Terkini Dan Kebijakan Penanganan*. Bogor: PT penerbit IPB Perss, 2020.Hlm.17.

⁷ M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.Hlm.5.

Dalam Hal ini dikatakan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :⁸

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak milik merupakan hak kepemilikan tanah yang paling fundamental serta kuat yang mampu dipunyai orang atas tanah. Hak ini bisa beralih serta dialihkan untuk pihak lain. dengan memiliki hak ini, seorang mempunyai kuasa penuh atas tanah yang menjadi miliknya. Hak milik mampu dimiliki

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960.

oleh perorangan atau badan hukum yang mempunyai keperluan untuk tanah tersebut.⁹

Pemberian jaminan kepastian hukum tentang hak-hak atas tanah bagi semua rakyat Indonesia, yakni menjadi salah satu tujuan diUndangkan. Undang-Undang Pokok Agraria dapat terwujud melalui 2 upaya, yaitu:¹⁰

1. “Tersedianya perangkat aturan yang tertulis, lengkap serta jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa serta ketentuan-ketentuannya.”
2. “Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk memakai mudah menandakan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli serta calon kreditor, buat memperoleh warta yang dibutuhkan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.”

Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah kepastian Hukum dikenal menggunakan sebutan *Rechts Cadaster/sah Cadaster* jaminan kepastian aturan yang hendak diwujudkan di pendaftaran tanah ini, mencakup kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak. pendaftaran tanah ini menghasilkan Sertifikat menjadi indikasi bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah

⁹ Florianus SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah* Jakarta Selatan: TransMedia Pustaka, 2007.Hlm.6.

¹⁰Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Premadamedia Group, 2010.Hlm.2.

yang *Rechts Cadaster* adalah *Fiscaal Cadaster*, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan buat menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. pendaftaran tanah ini membentuk surat indikasi bukti pembayaran pajak atas tanah, yang kini dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi serta Bangunan (SPPT PBB).¹¹

Dalam penggolongannya sendiri jenis tanah di Indonesia ada beberapa jenis namun dalam hal ini yang akan dibahas mengenai tanah gambut. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup ‘tanah gambut’ merupakan sebagai tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomassa hutan hujan tropis Kementerian Pertanian mendefinisikan ‘gambut’ sebagai tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih besar sebanyak 65% yang terbentuk secara alamiah dalam jangka waktu ratusan tahun dari pelapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang proses dekomposisinya terhambat suasana anaerob. Kementerian Kehutanan mendefinisikan ‘gambut’ sebagai satu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada kawasan yang sebagian besar terbentuk oleh sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Oleh karena itu ‘gambut’ adalah sisa-sisa bahan organik yang tertanam dalam waktu yang cukup lama. Dari ketiga kementerian tersebut hanya Kementerian Pertanian yang menyebutkan secara semi-kuantitatif sehingga perlu dikembangkan untuk dapat

¹¹ Ibid.

mengakomodasi persyaratan definisi lahan gambut yang dapat diadopsi maupun diterima untuk semua tujuan.¹²

Jenis tanah di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis dimana salah satunya tanah gambut. Indonesia mempunyai lebih kurang 14,83 juta hektar tanah gambut sebagai akibatnya tergolong menjadi Negara yang memiliki lahan gambut yang terluas di bumi setelah Uni Soviet, Canada, & Amerika Serikat.¹³

Dalam hal ini Indonesia memiliki jumlah tanah yang bergambut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjaga ekosistem lahan gambut sangat ketat dimana banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang menjaga ekosistem lahan gambut.

Oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu penyumbang lahan gambut terbesar di dunia. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang sangat menjaga ekosistem lahan gambut. Awal terbentuknya peraturan lahan gambut bermula berdasarkan Pengaturan mengenai lahan gambut sendiri telah banyak diatur dalam produk hukum berupa Undang-Undang Peraturan Pemerintah/PP, Peraturan Presiden/Perpres, dan Peraturan Menteri/ Permen. Dimana pengelolaan lahan gambut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

¹² Definisi Lahan Gambut, Dari Ketidak Jelas Menjadi Jelas, *Kementrian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan*, last modified 2012, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/definisi-lahan-gambut-dari-ketidakjelasan-menjadi-jelas/>. Diakses pada Minggu 9 Oktober 2022.

¹³ Tiopan B. Sitorus dan Rini Maryam, *Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia*, 15, no. 2 (2016): 1–23.Hlm.2.

kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang kemudian diubah kembali Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Ekosistem Gambut dimana dari peraturan ini menghasilkan kembali Sebuah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.130/MENLHK /SETJEN/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang menjadikan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terkena lahan Gambut, kemudian dijelaskan kembali pada Surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN juga mengeluarkan surat nomor HR.01/451-100/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal klarifikasi kegiatan PTSL Tahun 2019 dan Pemeliharaan Data Hak Tanah untuk sertipikat yang telah terbit dan berada dalam lokasi PPIB pada PIPPIB yang memerintahkan “untuk kegiatan derivatif pemecahan, pemisahan, peralihan, perubahan hak atas tanah dan pemasangan hak tanggungan pada sertipikat yang telah terbit untuk sementara dihentikan terlebih dahulu, menunggu hasil koordinasi dengan KLHK”. Masyarakat yang telah melakukan permohonan di Kantor Pertanahan tentu menjadi sangat dirugikan dari keputusan tersebut. Perintah pada angka 3 dapat diartikan bahwa produk sertipikat yang telah terbit pada kenyataannya tidak secara konsisten memiliki kekuatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan tentang adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dari kegiatan pendaftaran tanah, sehingga melalui surat edaran ini Kantor Wilayah Provinsi Riau Mengeluarkan edaran yaitu Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor HD.02.02/967-14/III/2020 tentang Klarifikasi Kegiatan PTSL Tahun 2019 dan Pemeliharaan Data Hak Tanah untuk Sertipikat yang Terbit dan Berada dalam PIPPIB.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dikatakan Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.¹⁴

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 26 ayat (1) point a Setiap orang dilarang: membuka lahan baru (*land dealing*) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu.¹⁵

Pengelolaan lahan gambut berdampak terhadap proses pembuatan hukum yang berakibat terhadap proses permohonan dan peralihan hak atas tanah. Pengelolaan lahan gambut di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

¹⁴ Peraturan Pemerintah No.57 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (2016): 1–23.

¹⁵ Ibid.

berakibat terhadap proses pembuatan hukum terutama atas kepemilikan akan tanah yang menjadi sasaran terkena lahan gambut.

Tabel 1.1 Data Peralihan Hak Terhambat Karena Penetapan Lahan Gambut

Pemohon	Sertifikat	Status Proses	Tanggal Selesai
E**	SHM No. 0***	Dikeluarkan dari PIPPIB	01 April 2021
W*** *****	SHM No. 1**	Dikeluarkan dari PIPPIB	12 Agustus 2021
T****	SHM No. 2**	Dikeluarkan dari PIPPIB	12 Agustus 2021
S****	SHM No. 1**	Dalam proses Dikeluarkan dari PIPPIB	
A***** *****	SHM No. 3**	Dikeluarkan dari PIPPIB	20 Januari 2022
Su***	SHM No, 1**	Terhambat dalam Proses Pengajuan Peta Analisis di BPN dikarenakan surat dasar sertipikat belum di temukan	

Sumber : Permohonan data Peneliti Pada PPAT Tahun 2023

Kebijakan akan proses peralihan dan permohonan hak akan tanah di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi terhambat sebab itu masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum banyak yang tidak melakukan proses tersebut dan status akan tanah gambut atas tanahnya menjadi terhambat.

Dimana dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut sebelum masyarakat membuat Akta Otentik dihadapan PPAT Masyarakat dalam hal ini haruslah melakukan pembebasan lahan gambut terhadap tanah masyarakat yang ditetapkan sebagai lahan Gabut sesuai dengan amar ke 12

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1629/MENLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/3/ 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I sehingga setelah melakukan pembebasan Melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan mendapatkan surat Hasil Pembebasan/Pelepasan Lahan gambut maka akan dilanjutkan pembuatan Akta otentik dihadapan PPAT dan mendaftarkan akta tersebut ke BPN dengan melampirkan segala jenis dokumen yang diperlukan termasuk dengan surat Tanggapan terhadap permohonan refisi PIPPIB.

Penguasaan dapat diartikan sebagai arti nyata, dan juga dalam yuridis, serta juga dapat beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam hal ini dapat diartikan dalam bentuk yuridis yaitu sebagai penguasaan yang dilandasi dengan hak kepemilikan, yang dilindungi oleh hukum yang berlaku dan pada umumnya memberi hak kepemilikan sebagai kewenangan penuh kepada pemilik untuk memiliki secara fisik tanah yang dihaki.

Peralihan Hak atas tanah bersertifikat yang dilakukannya perbuatan hukum baik secara akta PPAT maupun secara langsung di BPN seperti peralihan hak waris. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukkan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁶ Berdasarkan Pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dengan tujuan Menciptakan unifikasi hukum agraria: “Menyatakan tidak berlaku lagi produk peraturan hukum tanah lama, menyatakan berlakunya hukum tanah nasional berdasarkan hukum tanah adat yang tidak tertulis. sebagai bahan penyusunan hukum tanah nasional, Menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah (hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui ketentuan konvensi”.¹⁷

Peralihan hak atas tanah yaitu “suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pertama ke pihak lain. Ketika seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain (secara sah) maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan sejak dilakukannya peralihan hak biasanya peralihan hak dilakukan diatas sebuah perjanjian yang menjadikan undang undang yang terikat didalamnya.”

Sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada:

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPperdata);
2. *Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27;*

Kasus dalam hal ini yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya selatpanjang di daerah ini dimana banyak tanah masyarakat yang terkena lahan gambut, dimana aturan mengenai penghentian pemberian pengelolaan tanah yang terkena status lahan gambut menjadikan masyarakat yang ingin melakukan peralihan hak menjadi terhambat dimana akibat

¹⁶ Undang Undang Dasar Tahun 1945, n.d.

¹⁷ Suparta Endang, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari 5*, no. 2 (2018): 94–100.

adanya pemberhentian izin ini masyarakat kesulitan akan melakukan perbuatan hukum di PPAT.

Permasalahan dalam hal ini yang seharusnya masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik bebas melakukan perbuatan hukum terkait peralihan hak milik tanah sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria namun akibat adanya pemberhentian Izin baru terhadap tanah yang terkendala lahan gambut perbuatan hukum yang akan dilaksanakan masyarakat menjadi terhambat.

Permasalahan lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya di daerah Selatpanjang mengakibatkan beberapa masalah yang menyulitkan masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Dimana pembatasan perizinan baru dalam mengelola lahan mengakibatkan terhambatnya perbuatan hukum dalam pengalihan hak atas tanah di Kantor PPAT, oleh karena itu peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini sehingga mengangkat Implikasi Hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat diperoleh masalah sebagai berikut:

1. Apa Implikasi Hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut dikabupaten Kepulauan Meranti?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui implikasi hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut dikabupaten Kepulauan Meranti.
2. Mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama hukum Perdata. Selain itu, penulisan

ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah berikutnya.

1.4.2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak terutama masyarakat dan mahasiswa dalam menambah Pengetahuan sistematika dalam penerapan Implementasi Hukum Perdata dan Agraria, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang ingin mengenal dan memahami berbagai aspek mengenai kebijakan penerapan lahan gambut dalam melakukan peralihan hak atas tanah di lingkungan masyarakat sendiri terkhusus masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, diharapkan dengan penulisan ini dapat menjadi masukan-masukan yang sangat berarti bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian berikutnya.

